



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA WONOGIRI**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik, Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

HENI WIDI HASTUTI binti SABARYANTO, NIK 3312025707810001, tempat tanggal lahir Wonogiri 17 Juli 1981, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Giritontro Kidul RT 001 RW 003 Kelurahan Giritontro Kecamatan Giritontro Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **Drs. H. Kenthut Wahyuni, S.H., M.H.**, dan **Sri Lestari, S.H.**, pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "Pelita Keadilan" yang beralamat di Jaten RT 003 RW 012 Desa Jaten Kecamatan Selogiri Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, dengan domisili elektronik pada alamat email wahyunikenthut@yahoo.com, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2024, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 8/SKK/2025/PA.Wng tanggal 02 Januari 2025, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Pemohon/Kuasa Hukumnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi ecourt di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonogiri dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2/Pdt.P/2025/PA.Wng tanggal 02 Januari 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON telah menikah dengan seorang laki-laki bernama ARIF HANTORO. Dan dalam perkawinannya telah dikaruniai anak yang bernama: **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO**;
2. Bahwa dalam mengajukan permohonan ini, PEMOHON bertindak sendiri tanpa melibatkan ayah kandung dari anak **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** dikarenakan ayah kandung dari **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO**, tidak bersedia menjadi wali nikah untuk putrinya tanpa alasan yang jelas, disamping itu ayah kandung anak **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** telah menelantarkan PEMOHON dan anaknya tersebut sejak 4 (empat) tahun yang lalu;
3. Bahwa PEMOHON hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** dengan laki-laki yang bernama **ANAN TRISNANTO BIN ENOM**, namun usia anak PEMOHON masih di bawah umur untuk persyaratan melangsungkan perkawinan, yang mana calon pengantin putri yang bernama **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** sampai saat ini baru berumur kurang lebih 15 tahun 6 bulan (lima belas tahun enam bulan);
4. Bahwa anak PEMOHON tersebut, telah saling mengenal dengan calon suaminya dan keluarga calon suaminya, bahkan keduanya sering pergi berdua dan keduanya mengakui pernah melakukan hubungan layaknya suami isteri.;
5. Bahwa hubungan antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat sekali, sehingga sering menjadi pergunjungan tetangga;
6. **Bahwa alasan lain PEMOHON hendak menikahkan anaknya dikarenakan anak dari PEMOHON dan calon suaminya telah digerebek oleh warga pada bulan September 2024 di salah satu penginapan di**

Hal. 2 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Wonogiri, dimana keduanya mengakui telah melakukakn huningan layaknya suami isteri;

7. Bahwa antara anak PEMOHON dengan calon suaminya tersebut tidak ada hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, sebagaimana yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dan Syariat Islam;

8. Bahwa anak berstatus perawan/ belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri. Begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah dan telah aqil baligh serta sudah siap menjadi suami dan kepala keluarga;

9. Bahwa syarat perkawinan antara anak PEMOHON dengan calon suaminya belum terpenuhi persyaratan umurnya;

10. Bahwa PEMOHON khawatir apabila tidak dinikahkan kedua anak tersebut akan mengulangi melakukan hal-hal yang dilarang agama serta menjadi aib bagi keluarga dan masyarakat;

11. Bahwa saat sekarang ini anak calon pengantin laki-laki sudah memiliki penghasilan sendiri dari usaha berjualan makanan penghasilan per bulan rata-rata lebih Rp. 3.500.000,- ;

12. Bahwa PEMOHON telah datang menghadap Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten Wonogiri, untuk menyampaikan kelengkapan persyaratan nikah, tetapi ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama tersebut dengan surat penolakan nikah 262/KUA.11.12.06/PW.01/XII/2024 tertanggal 19 Desember 2024;

13. Bahwa oleh karenanya, PEMOHON dengan kerendahan hati , mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** untuk menikah dengan **ANAN TRISNANTO BIN ENOM**.

Dari hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi PARA PEMOHON untuk mengajukan Permohonan ke Pengadilan Agama Wonogiri, dengan mendasarkan pada:

1. **Al Qur'an Surah An Nur ayat 32.**

Hal. 3 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Bahwa Al Qur'an adalah sebagai sumber hukum tertinggi bagi orang Islam. Dan salah satu ayat yang berisi '**perintah**' untuk menikahkan di antara orang muslim adalah **Surah An Nur ayat 32**, yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Wa ankihul ayaamaa minkum was saalihiina min 'ibaadikum wa imaa'kum; iny-yakuunuu fuqaraaaa'a yughni himul laahu min fadlih, wal laahu Waasi'un 'Aliim.

"Dan nikahkanlah orang-orang di antara kamu yang sendirian dan dari hamba sahayamu baik laki-laki maupun perempuan yang sudah siap menikah. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

2. Hadis Rosulullah.

- Rosulullah Muhammad SAW juga bersabda: **"Tidak ada yang mencegah dari pada nikah kecuali lemah dan lacur"**.
- Dalam Hadits Marfu' Rosulullah SAW bersabda: **"Barang siapa yang terlahir atasnya seorang anak, maka baguskanlah nama dan adabnya, dan ketika telah baligh (pubertas) maka nikahkanlah, maka jika telah baligh dan belum dinikahkan, ketika si anak melakukan suatu dosa, maka dosanya akan ditanggung oleh bapaknya"**.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonogiri Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini, berkenan memutus yang amar keputusannya sebagai berikut:

----- **MENGADILI:** -----

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON;

Hal. 4 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberikan dispensasi nikah kepada anak PEMOHON yang bernama **RIFHANIA KAYLLA JUNI HASTUTI BINTI ARIF HANTORO** untuk menikah dengan **ANAN TRISNANTO BIN ENOM**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

----- **ATAU:** -----

Apabila Pengadilan Agama Wonogiri berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo at bono**) sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku dalam sebuah Peradilan Islam.

Bahwa Hakim telah memeriksa kelengkapan surat kuasa Pemohon terhadap Kuasa Hukum Pemohon, ternyata lengkap dan surat kuasa telah memenuhi syarat formal;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut ke alamat domisili elektronik Kuasa Hukum Pemohon, terhadap panggilan tersebut, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah menghadap ke persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon untuk mempertimbangkan permohonannya kembali dikarenakan anak Pemohon masih di bawah umur untuk menikah dan menjelaskan seputar risiko perkawinan di antaranya kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa kemudian pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Pemohon/Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan pencabutan perkara secara lisan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya di atas;

Kehadiran Para Pihak

Hal. 5 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon/Kuasa Hukumnya telah dipanggil secara resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Pemohon/Kuasa Hukumnya hadir di persidangan (*vide* Pasal 121 HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan);

Advokat

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang terbuka Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan ke Pengadilan Agama Wonogiri telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Pemohon tersebut mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili dan atau mendampingi Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Pencabutan Perkara

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 21 Januari 2025, Pemohon/Kuasa Hukumnya telah mengajukan pencabutan perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena HIR tidak mengatur perihal pencabutan perkara semacam ini, maka Hakim merujuk pada ketentuan Pasal 271 Rv sebagai doktrin hukum, bahwa pada prinsipnya Pemohon dapat mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

Hal. 6 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam sidang Pengadilan Agama Wonogiri pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rajab 1446 Hijriah oleh H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H. Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Wonogiri sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum *dan dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga*, dibantu oleh Taufiq Nor Rachman, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Hukumnya;

Hakim Tunggal,

H. Alfajar Nugraha, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Taufiq Nor Rachman, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

- | | | | |
|----|-------------------|---|---------------|
| 1. | PNBP | | |
| a. | Pendaftaran | : | Rp. 30.000,00 |
| b. | Surat Kuasa | : | Rp. 10.000,00 |
| c. | Panggilan Pertama | : | Rp. 10.000,00 |
| d. | Redaksi | : | Rp. 10.000,00 |
| e. | Pencabutan | : | Rp. 10.000,00 |
| 2. | Biaya Proses | : | Rp. 75.000,00 |

Hal. 7 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan : Rp. 0,00
4. Biaya Meterai : Rp. 10.000,00
Jumlah : Rp. 155.000,00
(seratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 Hal. Penetapan Nomor 2/Pdt.P/2025/PA.Wng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)